

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

KELUARGA AL HIKMAH MADANI INSANCITA (KAHMI)

Nomor :

Pada hari ini,

Menghadap kepada saya, **LETIZIA DESSY ANDREASSARI**,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota
Batu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,
Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan
pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **IMAM SANTOSO** lahir di Pamekasan, pada tanggal lima
Oktober seribu sembilan ratus enam puluh delapan (05-10-
1968), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di Jalan Tirtosari No 30, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Landungsari,
Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, pemegang Kartu Tanda
Penduduk, Nomor : 3507220510680001.-----

Penghadap telah saya, Notaris kenal,-----

Berdasarkan identitas tertulis yang diperlihatkan-----

kepada saya, Notaris ;-----

Penghadap menerangkan bahwa telah mengadakan Rapat Anggota

dan telah dibuat suatu Risalah (notulen)-nya yang bermeterai cukup, dan surat kuasa pendiri asli yang dilekatkan pada minuta akta ini. Bahwa oleh rapat tersebut Penghadap telah diberi kuasa untuk menghadap kepada saya, Notaris, guna membuat penetapan dalam akta ini dari segala sesuatu yang telah diputuskan dalam rapat tersebut; dan di dalam rapat tersebut telah diambil keputusan dengan suara bulat mengenai hal-hal sebagai berikut :-----

Menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar tersebut di atas sebagaimana diuraikan di bawah ini :-----

-----**ANGGARAN DASAR**-----

-----**BAB I**-----

-----**NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU**-----

-----**PASAL 1**-----

-----**NAMA**-----

Perkumpulan ini bernama "**Keluarga Al Hikmah Madani Insancita**" di singkat dengan "**KAHMI**" (untuk selanjutnya cukup disebut "**Yayasan**"). -----

-----**PASAL 2**-----

-----**TEMPAT KEDUDUKAN**-----

Yayasan ini bertempat kedudukan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.-----

-----**PASAL 3**-----

-----**WAKTU**-----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

-----**BAB II**-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN YAYASAN**-----

-----**PASAL 4**-----

Yayasan KAHMI didirikan dengan maksud mewujudkan masyarakat Makmur, Adil, Damai dan Aman bernafaskan Islam (MADANI) dalam bidang sosial keagamaan.---

-----**PASAL 5**-----

Tujuan pendirian Yayasan KAHMI meliputi:-----

a. Terwujudnya kualitas insan yang bertaqwa, berilmu, berkarakter, beretika, berbudaya, dan berkinerja tinggi dalam mentransformasikan kehidupan umat ke arah yang lebih baik sehingga tercipta kemakmuran umat.----

b. Terwujudnya kualitas insan yang peduli dan humanis berjiwa melayani dan mengabdikan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan umat sehingga tercipta keadilan bagi umat manusia.-----

c. Terwujudnya kualitas insan yang kreatif, inovatif, produktif, adaptif, dan komunikatif dalam era kemajuan perkembangan teknologi dan informasi untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia.-----

-----**BAB III**-----

-----**PASAL 4**-----

-----**PENDIRI**-----

Yayasan KAHMI didirikan oleh:-----

1. **AHMAD FAUZI DH, DRS.,MA.** lahir di Jember, pada tanggal lima belas Agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima (15-08-1945), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Jalan Cimaan No 9, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3573021508450005.-----

2. **NUHFIL HANANI, DR,IR,MS.** lahir di Jember, pada tanggal dua puluh delapan November seribu sembilan ratus lima puluh delapan (28-11-1958), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Pondok Kopi Estate Kav 3, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang,

pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor :
3573052811580003.-----

3. **Ir. ADAM WIRYAWAN, MS.** lahir di Bondowoso, pada tanggal dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus lima puluh delapan (21-06-1958), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Perum Bukit Hijau F-115A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3573052106580001.-----

4. **UNTI LUDIGDO,** lahir di Trenggalek, pada tanggal empat belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (14-08-1969), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Jalan Bunga Dewandaru Dalam 20-A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3573051408690002.-----

-----**BAB IV**-----

-----**KEKAYAAN**-----

-----**PASAL 7**-----

1) Kekayaan awal yayasan KAHMI berupa:-----
Uang dan.-----

2) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang sejumlah Rp.-----

4) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

-----**BAB V**-----

-----**ORGAN YAYASAN**-----

-----**PASAL 8**-----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :-----

a. Pembina;-----

b. Pengurus;-----

c. Pengawas;-----

-----**PEMBINA**-----

Pembina Yayasan KAHMI terdiri atas:-----

a. Ketua.-----

NUHFIL HANANI,DR,IR,MS.lahir di Jember, pada tanggal dua puluh delapan November seribu sembilan ratus lima puluh delapan (28-11-1958), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Pondok Kopi Estate Kav 3, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, Kelurahan

Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, pemegang
Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3573052811580003.-----

b. Sekretaris.-----

Ir.ADAM WIRYAWAN,MS.lahir di Bondowoso, pada tanggal dua
puluh satu Juni seribu sembilan ratus lima puluh delapan
(21-06-1958), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat
tinggal di Perum Bukit Hijau F-115A, Rukun Tetangga 002,
Rukun Warga 009, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan
Lowokwaru, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk,
Nomor : 3573052106580001.-----

c. Bendahara.-----

UNTI LUDIGDO, lahir di Trenggalek, pada tanggal empat
belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh sembilan
(14-08-1969), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat
tinggal di Jalan Bunga Dewandaru Dalam 20-A, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Jatimulyo,
Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda
Penduduk, Nomor : 3573051408690002.-----

-----**PASAL 9**-----

(1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan
yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.----

- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan, yaitu :-----
- a. Pendiri Yayasan atau mereka yang ditunjuk oleh Pendiri sebagai wakilnya jikalau Pendiri adalah badan Hukum.-----
 - b. Mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi atau berjasa untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.----
- (5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/ tunjangan oleh Yayasan.-----
- (6) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota Pembina, maka dalam hal waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. Maka Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait atas pengangkatan Pembina tersebut.-----

- (7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.—

-----**PASAL 10**-----

- (1) Masa jabatan Pembina yang berasal dari:-----
- a. Pendiri Yayasan tidak ditentukan lamanya.-----
 - b. Bukan dari Pendiri ditentukan lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Keanggotaan Pembina berakhir karena:-----
- a. Meninggal dunia;-----
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (7);-----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota Pembina;-----
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan (curatele) berdasarkan suatu penetapan Pengadilan; dan-----

f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.-----

(3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan/ anggota Pengawas.-----

(4) Apabila masa jabatan Pembina sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf b pasal ini berakhir berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam ayat (2), maka akan diangkat Pembina baru untuk melanjutkan sisa masa jabatan Pembina sebelumnya.-----

(5) Jabatan Pembina yang diangkat berdasarkan ketentuan ayat (4) tersebut dinyatakan:-----

a. Telah menjalankan 1 kali masa jabatan apabila Pembina baru yang meneruskannya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) sisa masa jabatan.-----

b. Tidak dihitung menjalankan satu kali masa jabatan apabila Pembina baru yang meneruskannya kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) sisa masa jabatan.-----

(6) Apabila dilakukan penambahan Pembina, maka masa jabatan Pembina yang berasal dari penambahan tersebut mengikuti masa jabatan Pembina yang sedang berjalan dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (5) huruf a dan b pasal ini.-----

(7) Masa jabatan Pembina yang bukan berasal dari Pendiri berlaku untuk paling banyak 2 (dua) kali.-----

-----**TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA**-----

-----**PASAL 11**-----

(1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. Apabila Pembina lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ditentukan oleh Rapat Pembina.-----

(2) Kewenangan Pembina meliputi:-----

a. mengubah perubahan Anggaran Dasar Yayasan;-----

a. mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Pengawas;-----

b. menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;-----

c. mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan yang disiapkan oleh Pengurus;-----

d. mengesahkan laporan tahunan Yayasan;-----

e. menyetujui penggabungan atau pembubaran Yayasan;-----

f. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.-----

(3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.-----

-----**HAK DAN KEWAJIBAN PEMBINA**-----

-----**PASAL 12**-----

- (1) Pembina berhak untuk :-----
- a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar;-----
 - b. Mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan/
anggota Pengawas;-----
 - c. Menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran
Dasar Yayasan;-----
 - d. Mengesahkan Program Kerja dan Rancangan Anggaran
Tahunan Yayasan; dan-----
 - e. Menetapkan keputusan penggabungan atau pembubaran
Yayasan.-----
- (2) Pembina memiliki kewajiban untuk :-----
- a. Melakukan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1
(satu) tahun;-----
 - b. Melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak, dan
kewajiban Yayasan tahun yang lampau.-----

-----**RAPAT PEMBINA**-----

-----**PASAL 13**-----

- (1) Rapat Pembina merupakan rapat untuk mendiskusikan arah kebijakan Yayasan, atau hal lainnya yang dianggap perlu;-----
- (2) Rapat Pembina dihadiri dan diikuti oleh Pembina;-----
- (3) Dalam keadaan tertentu, Rapat Pembina dapat dihadiri oleh Pengurus dan/ Pengawas atas persetujuan Pembina;
- (4) Rapat Pembina diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun;-----
- (5) Rapat Pembina dipimpin oleh Koordinator Pembina;-----
- (6) Dalam hal Koordinator Pembina tidak dapat memimpin rapat, anggota Pembina termuda memimpin rapat;-----
- (7) Setiap anggota Pembina memiliki hak untuk mengusulkan Rapat Pembina;-----
- (8) Rapat Pembina diselenggarakan dalam hal usulan rapat sebagaimana pada ayat (7) disetujui oleh 2/3 Anggota Pembina.-----

-----**PASAL 14**-----

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:-----
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;-----

- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;-----
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;-----
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.-----
- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:---

- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;-----
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;-----
 - c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.---
- (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.-----
- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul

yang diajukan secara tertulis serta menandatangani
persetujuan tersebut.-----

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat
(8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.-----

(10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia
dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

-----**RAPAT TAHUNAN**-----

-----**PASAL 15**-----

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.-----
- (2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:-----
- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;-----
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;---
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan;-----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.-----
- (3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.-----

-----PENGURUS-----

Pengurus Yayasan terdiri atas:-----

a. Ketua.-----

IMAM SANTOSO. Lahir di Pamekasan, pada tanggal lima Oktober seribu sembilan ratus enam puluh delapan (05-10-1968), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Tirtosari 30, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3507220510680001.-----

b. Sekretaris.-----

AAN EKO WIDIARTO. lahir di Lumajang, pada tanggal tujuh belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (17-04-1976), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Perum Villa Sengkaling RE No 24, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3507221704760001.-----

c. **Bendahara**.-----

DODYK PRANOWO, lahir di Mojokerto, pada tanggal lima April seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (05-04-1979), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Taman Embong Anyar II E 02, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3507220504790003.-----

-----**PASAL 16**-----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----
- (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan:-----

a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan

Pendiri Pembina dan Pengawas; dan-----

b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan

penuh.-----

(4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.-----

(5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.-----

(6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

(7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan

secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-----

- (8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.-----

-----**PASAL 17**-----

- (1) Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:-----
- a. meninggal dunia;-----
 - b. mengundurkan diri;-----
 - c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;---
 - e. masa jabatan berakhir.-----
- (2) Apabila masa jabatan Pengurus berakhir selain yang tersebut dalam huruf e pasal ini, maka akan diangkat Pengurus baru untuk melanjutkan sisa masa jabatan Pengurus sebelumnya.-----
- (3) Jabatan Pengurus yang diangkat berdasarkan ketentuan ayat (2) tersebut dinyatakan :-----

a. telah menjalankan satu kali masa jabatan apabila
Pengurus baru yang meneruskannya lebih dari 1/2
(setengah) sisa masa jabatan.-----

b. tidak dihitung menjalankan satu kali masa jabatan
apabila Pengurus baru yang meneruskannya kurang dari
1/2 (setengah) sisa masa jabatan.-----

(4) Apabila dilakukan penambahan Pengurus, maka masa jabatan
Pengurus yang berasal dari penambahan tersebut mengikuti
masa jabatan Pengurus yang sedang berjalan dengan
ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) huruf a
dan b pasal ini.-----

(5) Masa jabatan Pengurus berlaku untuk paling banyak 2
(dua) kali masa jabatan berturut-turut.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS-----

-----PASAL 18-----

(1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan
Yayasan untuk kepentingan Yayasan.-----

(2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.-----

(3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal
yang ditanyakan oleh Pengawas.-----

- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:-----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank).-----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri.-----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;---
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;-----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan / membebani kekayaan Yayasan; -----
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

(6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.-----

-----**HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS**-----

-----**PASAL 19**-----

(1) Pengurus berhak untuk :-----
a. Mengusulkan, merencanakan, dan melaksanakan program-program, dan/ usaha Yayasan;-----
b. Menyelenggarakan rapat-rapat Yayasan;-----
c. Mengelola dan memanfaatkan aset-aset Yayasan;-----
d. Mewakili Yayasan baik didalam maupun diluar Pengadilan; dan-----
e. Mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan.-----

(2) Pengurus memiliki kewajiban untuk :-----
a. Menjalankan program-program yang telah direncanakan dan disahkan;-----
b. Mempertanggungjawabkan Kepengurusan Yayasan KAHMI;---
c. Menyelenggarakan usaha Yayasan KAHMI;-----

- d. Melakukan perbuatan/tindakan untuk kepentingan Yayasan KAHMI seperti melakukan perjanjian kerjasama;-----
- e. Mempertanggungjawabkan penggunaan aset Yayasan KAHMI;-----
- f. Menyimpan dokumen keuangan Yayasan KAHMI dan dokumen administrasi Yayasan KAHMI; dan-----
- g. Menyusun laporan tahunan yang paling sedikit berisi laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.---

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas, serta disahkan oleh Pembina melalui rapat Pembina-----

-----**PASAL 20**-----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:-----

- (1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;-----
- (2) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;-----
- (3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada

hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

-----**PASAL 21**-----

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.-----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----
- (3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.-----
- (4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-----

- (5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.-----
- (6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.-----
- (7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.-----

-----**PASAL 22**-----

- (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----
- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.-----

-----**RAPAT PENGURUS**-----

-----**PASAL 23**-----

- (1) Rapat Pengurus merupakan rapat untuk mendiskusikan perencanaan program, menyelenggarakan program, evaluasi penyelenggaraan program, atau hal lainnya yang dianggap perlu;-----
- (2) Rapat Pengurus dihadiri dan diikuti oleh Pengurus;---
- (3) Dalam keadaan tertentu, rapat Pengurus dapat dihadiri oleh Pembina dan/ Pengawas atas persetujuan peserta rapat Pengurus;-----
- (4) Rapat Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;-----

- (5) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Pengurus; dan-----
- (6) Dalam hal Ketua Pengurus tidak dapat memimpin rapat, Wakil Ketua Pengurus memimpin rapat.-----

-----**PASAL 24**-----

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara

setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----

(3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

(6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-----

(7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.-----

(8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai

usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani
persetujuan tersebut.-----

- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat
(8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.-----

-----**PENGAWAS**-----

Pengawas Yayasan KAHMI ini adalah :-----

- a. **ARMANU, SE.,MSc,Phd,Prof**, lahir di Banyuwangi, pada
tanggal delapan belas Agustus seribu sembilan ratus lima
puluh empat (18-08-1954), Warga Negara Indonesia, Dosen,
bertempat tinggal di Jalan Berlian No 13, Rukun Tetangga
002, Rukun Warga 008, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan
Lowokwaru, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk,
Nomor : 3573051808540008-----.
- b. **H.MAFTUCH,DR.IR.M.Si**, lahir di Lamongan, pada tanggal dua
puluh lima Agustus seribu sembilan ratus enam puluh enam
(25-08-1966), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat
tinggal di Permata Jingga Blok Sawo 3, Rukun Tetangga
004, Rukun Warga 006, Kelurahan Tunggul Wulung,
Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda
Penduduk, Nomor : 3573052508660003.-----

-----**PASAL 25**-----

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan-----
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.-----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas-----

-----**PASAL 26**-----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----
- (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya

kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.-----

(4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.-----

(5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

(6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-----

(7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.-----

-----**PASAL 27**-----

(1) Jabatan Pengawas berakhir apabila:

a. meninggal dunia;-----

- b. mengundurkan diri;-----
- c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;---
- e. masa jabatan berakhir.-----

(2) Apabila masa jabatan Pengawas berakhir selain yang tersebut dalam huruf e pasal ini, maka akan diangkat Pengawas baru untuk melanjutkan sisa masa jabatan Pengawas sebelumnya.-----

(3) Jabatan Pengawas yang diangkat berdasarkan ketentuan ayat (2) tersebut dinyatakan :-----

(1) telah menjalankan satu kali masa jabatan apabila Pengawas baru yang meneruskannya lebih dari 1/2 (setengah) sisa masa jabatan.-----

(2) tidak dihitung menjalankan satu kali masa jabatan apabila Pengawas baru yang meneruskannya kurang dari 1/2 (setengah) sisa masa jabatan.-----

(4) Apabila dilakukan penambahan Pengawas, maka masa jabatan Pengawas yang berasal dari penambahan tersebut mengikuti masa jabatan Pengawas yang sedang berjalan dengan

ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) huruf a dan b pasal ini.-----

- (5) Masa jabatan Pengawas berlaku untuk paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.-----

-----**TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS**-----

-----**PASAL 28**-----

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.-----

- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.-----

- (3) Pengawas berwenang:-----

a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;-----

b. memeriksa dokumen;-----

c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; -----

d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus; dan/atau-----

e. memberi peringatan kepada Pengurus.-----

- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut

- bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.---
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.-----
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.-----
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:-----
- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau-----
- b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.---
- (9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara jabatannya semula.-----
- (10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.---

-----**HAK DAN KEWAJIBAN PENGAWAS**-----

-----**PASAL 29**-----

- 1) Pengawas berhak untuk :-----
 - a. Memberhentikan sementara Pengurus;-----
 - b. Memberikan nasihat kepada Pengurus dalam melaksanakan program-program Yayasan KAHMI;-----
 - c. Meminta laporan keuangan Yayasan KAHMI kepada Pengurus; dan-----
 - d. Mengikuti rapat-rapat Yayasan KAHMI.-----
- 2) Pengawas memiliki kewajiban untuk :-----
 - a. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program Yayasan KLAHMI oleh Pengurus; dan-----
 - b. Menyusun laporan pengawasan atas penyelenggaraan program Yayasan KAHMI oleh Pengurus setiap 1 (satu) tahun sekali-----

-----**RAPAT PENGAWAS**-----

-----**PASAL 30**-----

- (1) Rapat Pengawas merupakan rapat untuk mendiskusikan evaluasi penyelenggaraan program Yayasan KAHMI atau hal lainnya yang dianggap perlu;-----
- (2) Rapat Pengawas dihadiri dan diikuti oleh Pengawas;-----

- (3) Dalam keadaan tertentu, rapat Pengawas dapat dihadiri oleh Pembina dan/ Pengurus atas persetujuan Peserta Rapat Pengawas;-----
- (4) Rapat Pengawas diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun;-----
- (5) Rapat Pengawas dipimpin oleh Koordinator Pengawas;-----
- (6) Dalam hal Koordinator Pengawas tidak dapat memimpin rapat, anggota Pengawas termuda memimpin rapat;-----
- (7) Setiap anggota Pengawas memiliki hak untuk mengusulkan rapat Pengawas; dan-----
- (8) Rapat Pengawas diselenggarakan dalam hal usulan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui oleh 2/3 anggota Pengurus.-----

-----**PASAL 31**-----

- 1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua.-----
- 2) Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.-----
- 3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.---
- 4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:-----

- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.-----
- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.-----
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat--
- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.----
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.-----

-----**PASAL 32**-----

- 1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- 2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----

- 3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
- 4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
- 5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
- 6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-----
- 7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----
- 8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.-----

9) Keputusan yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.-----

-----**RAPAT GABUNGAN**-----

-----**PASAL 33**-----

- 1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----
- 2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----
- 3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.-----
- 4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.----
- 5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----
- 6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
- 7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----

- 8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
- 9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.-----

-----**PASAL 34**-----

- 1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.---
- 2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.---
- 3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.-----
- 4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----

5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.-----

-----**KUORUM DAN KEPUTUSAN RAPAT GABUNGAN** -----

-----**PASAL 35**-----

- 1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.-----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.-----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.--
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.-----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling

sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.

- 2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- 3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----
- 4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.-----
- 5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.-----
- 6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.-----
- 7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat

Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.-----

- 8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.-

-----**BAB VI**-----

-----**TAHUN BUKU**-----

-----**PASAL 36**-----

- 1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----
- 2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.---
- 3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----

-----**PASAL 37**-----

- 1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.-----
- 2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:-----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.-----
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.-----
- 3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.-----
- 4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.-----
- 5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.-----
- 6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.-----

-----**BAB VII**-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

-----**PASAL 38**-----

- 1) Anggaran Dasar dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan Yayasan.-----
- 2) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina.-
- 3) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-
- 4) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.---
- 5) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.-----
- 6) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina.-----

7) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----

-----**PASAL 39**-----

- 1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----
- 2) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-
- 3) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
- 4) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.-----

-----**BAB VIII**-----

-----**PENGGABUNGAN**-----

-----**PASAL 40**-----

- 1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.-----
- 2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan tanpa dukungan yayasan lain;-----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau-----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.-----
 - d. Alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.-----
- 3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.-----

-----**PASAL 40**-----

- 1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan

- disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.-----
- 2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.-----
 - 3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.-----
 - 4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.-----
 - 5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.-----
 - 6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.-----
 - 7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri

Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan
dengan dilampiri akta penggabungan.-----

-----**PEMBUBARAN**-----

-----**PASAL 41**-----

- 1) Yayasan bubar karena:-----
- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang
ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;-----
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar
telah tercapai atau tidak tercapai;-----
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
berdasarkan alasan:-----
 - i. Yayasan melanggar ketertiban umum dan
kesusilaan;-----
 - ii. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan
pailit, atau-----
 - iii. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi
utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.-----
- 2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat
(1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator
untuk membereskan kekayaan Yayasan.-----

- 3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.-----

-----**PASAL 42**-----

- 1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.-----
- 2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.-----
- 3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.-----
- 4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.-----
- 5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.-----
- 6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan

proses likudasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----

7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----

8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.-----

9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

-----BAB IX-----

-----CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI-----

-----PASAL 43-----

1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.-----

- 2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.-----
- 3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.-----

-----**BAB X**-----

-----**PERATURAN PENUTUP**-----

-----**PASAL 44**-----

- 1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.--
- 2) Anggaran Rumah Tangga ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Anggaran Dasar disahkan.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

Dibuat, ditanda tangani dan diresmikan di Kota Batu,

pada hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu seperti tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh saksi- saksi, yaitu:-----

1. Nona **ADINDA SHERLY PARAMITHA**, lahir di Malang, pada tanggal satu September seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (01-09-1996), bertempat tinggal di Jalan Raya Dermo, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507224109960001;-----

2. Nona **YOLANDA LORENZA**, lahir di Sidoarjo, tanggal sembilan Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (09-08-1997), bertempat tinggal di Perumahan Puri Indah Blok K.26, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 012, Kelurahan Oro Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3579014908970002;-

- sebagai saksi-saksi.-----
- Setelah akta ini oleh Saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan para saksi tersebut maka segera akta ini ditanda tangani oleh penghadap, saksi-saksi tersebut dan Saya, Notaris.-----

Dilangsungkan dengan :

Penghadap

Prof. Dr. Ir IMAM SANTOSO ,MP

Saksi-saksi

ADINDA SHERLY PARAMITHA

Yolanda Lorenza

Notaris

LETIZIA DESSY ANDREASSARI ,SH.MKn